



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus /2020/PN 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : Asriani Alias Ani Binti Menda.
Tempat lahir : Bulukumba.
Umur/tanggal lahir : 34 th / 11 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingk Tabutu Kel Kalumeme Kec Ujung Bulu Kab Bulukumba..
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020.
5. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020.

Terdakwa didampingi oleh Lukman SH Penasihat Hukum . beralamat di Jl Cendana No 78 Bulukumba berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 60/Pen.Pid/2020 tanggal 13 Agustus 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 93 / Pid.Sus/ 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60 / Pid.Sus/ 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ASRIANI Alias ANI Binti MENDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal **127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASRIANI Alias ANI Binti MENDA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0301 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0137 gram;
 - 1 (satu) batang pipet sendok shabu;
 - 1 (satu) tutup botol/tutup bong;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo warna Gold;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;(Dirampas untuk di musnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna putih dengan nomor polisi DD 2113 GL;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna putih dengan nomor polisi DD 2113 GL atas nama STNK Mariama;(Dikembalikan kepada PT. BAF Finance Kab. Bulukumba melalui saksi IRMA ANDRIANI Binti ANDI MAPPISABBI)
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Blk



DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **ASRIANI Alias ANI Binti MENDA** pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di BTN Bongkas Desa Paenre Lompoe Kec Gantarang Kab Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*** berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa menelpon saksi Haeril Akbar dan menyampaikan jika terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu namun saat itu saksi Haeril Akbar menyuruh terdakwa kerumahnya di Jl. Abd. Jabbar Kel. Bentengnge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, sesampai di rumah saksi Haeril, saksi haeril bertanya kepada terdakwa “berapa?” kemudian terdakwa menjawab “seratus lima puluh ribu”, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Haeril dan menerima 1 (satu) sachet shabu dari saksi Haeril kemudian menyimpan 1 (satu) sachet shabu tersebut kedalam saku celananya, setelah itu terdakwa menuju ke BTN Bongkas Desa Paenre Lompoe Kec Gantarang Kab Bulukumba dan kemudian di berhentikan oleh saksi Gusnadi Indra dan saksi Nurhidayat;
- Bahwa terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) sachet shabu yang berada di saku celana terdakwa ke dalam mulut terdakwa namun saksi Gusnadi Indra dan saksi Nurhidayat melihat terdakwa melakukan hal tersebut sehingga saksi Gusnadi Indra dan saksi Nurhidayat menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan shabu tersebut dari mulut terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari saksi Haeril Akbar yaitu pada bulan Februari 2020 dan pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 16.30 wita sebelum terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1840/NNF/IV/2020 tanggal 13 April 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 4169//2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0301 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0137 gram benar mengandung metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 4170//2020/NNF berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening benar mengandung metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 4171/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Asriani Als Ani Binti Menda benar mengandung metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 4172/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Haeril Akbar Als Haeril Bin Baharuddin benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ASRIANI Alias ANI Binti MENDA** pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di BTN Bongkas Desa Paenre Lompoe Kec Gantarang Kab Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*** berupa 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi Gusnadi Indra, saksi Nurhidayat dan anggota satres narkoba lainnya melakukan pemantauan terhadap keberadaan terdakwa dan setelah diketahui keberadaan terdakwa yaitu di BTN Bongkas Desa Paenre Lompoe Kec Gantarang Kab Bulukumba, saksi Gusnadi Indra dan saksi Nurhidayat kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di temukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu di dalam mulut terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana nya;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Haeril Akbar yang beralamat di Jl. Abd. Jabbar Kel. Bentengnge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dengan cara membeli seharga Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1840/NNF/IV/2020 tanggal 13 April 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 4169//2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0301 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0137 gram benar mengandung metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 4170//2020/NNF berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening benar mengandung metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 4171/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Asriani Als Ani Binti Menda benar mengandung metamfetamina;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 4172/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Haeril Akbar Als Haeril Bin Baharuddin benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **ASRIANI Alias ANI Binti MENDA** pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di BTN Bongkas Desa Paenre Lompoe Kec Gantarang Kab Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa menelpon saksi Haeril Akbar dan menyampaikan jika terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu namun saat itu saksi Haeril Akbar menyuruh terdakwa kerumahnya di Jl. Abd. Jabbar Kel. Bentengnge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, sesampai di rumah saksi Haeril, saksi haeril bertanya kepada terdakwa "berapa?" kemudian terdakwa menjawab "seratus lima puluh ribu", setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Haeril dan menerima 1 (satu) sachet shabu dari saksi Haeril kemudian menyimpan 1 (satu) sachet shabu tersebut kedalam saku celananya, setelah itu terdakwa menuju ke BTN Bongkas Desa Paenre Lompoe Kec Gantarang Kab Bulukumba dan kemudian di berhentikan oleh saksi Gusnadi Indra dan saksi Nurhidayat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) sachet shabu yang berada di saku celana terdakwa ke dalam mulut terdakwa namun saksi Gusnadi Indra dan saksi Nurhidayat melihat terdakwa melakukan hal tersebut sehingga saksi Gusnadi Indra dan saksi Nurhidayat menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan shabu tersebut dari mulut terdakwa; Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak 2 (dua) tahun lalu dan terakhir mengkonsumsi sabu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu awalnya terlebih dahulu disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian dipenutup botol tersebut di beri lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu, dan botol tersebut di isi dengan air dan setelah itu di bawa kaca pyrex tersebut di beri korek gas dan kemudian di bakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan di isap secara perlahan dan seterusnya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1840/NNF/IV/2020 tanggal 13 April 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 4169//2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0301 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0137 gram benar mengandung metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 4170//2020/NNF berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening benar mengandung metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 4171/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Asriani Als Ani Binti Menda benar mengandung metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 4172/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Haeril Akbar Als Haeril Bin Baharuddin benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari medis / kementerian kesehatan atau dinas kesehatan untuk mengkonsumsi, menguasai dan membeli shabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gusnadi Indra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 17.00 wita di BTN Bongkas Desa Paenre Lompoe Kec Gantarang Kab Bulukumba telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi bersama dengan saksi Nurhidayat dan Anggota sat res narkoba lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi melakukan pemantauan terhadap keberadaan terdakwa dan setelah diketahui keberadaan terdakwa yaitu di BTN Bongkas Desa Paenre Lompoe Kec Gantarang Kab Bulukumba, saksi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu di dalam mulut terdakwa yang sebelumnya diambil dari saku celana nya;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Haeril Akbar yang beralamat di Jl. Abd. Jabbar Kel. Bentengnge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dengan cara membeli seharga Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) tahun lalu dan terakhir sebelum terdakwa di tangkap;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang dalam mengkonsumsi dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Nurhidayat AS S Sos Bin H Muh Amin Seho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 17.00 wita di BTN Bongkas Desa Paenre Lompoe Kec Gantarang Kab Bulukumba telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi bersama dengan saksi Gusnadi Indra dan Anggota sat res narkoba lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi melakukan pemantauan terhadap keberadaan terdakwa dan setelah diketahui keberadaan terdakwa yaitu di BTN Bongkas Desa Paenre Lompoe Kec Gantarang Kab Bulukumba, saksi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu di dalam mulut terdakwa yang sebelumnya diambil dari saku celana nya;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Haeril Akbar yang beralamat di Jl. Abd. Jabbar Kel. Bentengnge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dengan cara membeli seharga Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) tahun lalu dan terakhir sebelum terdakwa di tangkap;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang dalam mengkonsumsi dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi
**Haeril
Akbar Als**

Haeril Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar jam 17.50 wita di Jl. Abd Jabbar Kel. Bentengnge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 16.00 wita, saksi di telpon oleh terdakwa dan menanyakan “ada?” dan saksi pun menjawab “kebetulan ada ini, langsung mi ke rumah”, tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah saksi di Jl. Abd. Jabbar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi langsung memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekitar jam 17. 50 wita datang anggota kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) penutup botol/tutup bong dan 1 (satu) batang pipet sendok sabu yang ditemukan di depan lemari kamar saksi, selanjutnya saksi, terdakwa, dan barang bukti di bawa ke Polres Bulukumba;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa menelpon saksi haeril dan menyampaikan jika terdakwa ingin membeli shabu namun saat itu saksi Haeril menyuruh terdakwa kerumahnya di Jl. Abd. Jabbar, sesampai dirumah saksi Haeril, saksi haeril bertanya “berapa?” kemudian terdakwa menjawab “seratus lima puluh ribu”, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Haeril dan menerima 1 (satu) sachet shabu dari saksi Haeril dan menyimpan 1 (satu) sachet shabu tersebut kedalam saku celananya, setelah itu terdakwa menuju ke BTN Bongkas dan di berhentikan oleh anggota Kepolisian, kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) sachet shabu yang berada di saku celana terdakwa ke dalam mulut terdakwa namun anggota kepolisian melihat terdakwa sehingga anggota kepolisian tersebut menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan shabu tersebut dari mulut terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu untuk terdakwa konsumsi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mulai mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak 2 (dua) tahun lalu dan terakhir mengonsumsi shabu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa mengonsumsi shabu yaitu awalnya terlebih dahulu disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian dipenutup botol tersebut di beri lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu, dan botol tersebut di isi dengan air dan setelah itu di bawa kaca pyrex tersebut di beri korek gas dan kemudian di bakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan di isap secara perlahan dan seterusnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari medis / kementerian kesehatan atau dinas kesehatan untuk mengonsumsi, menguasai dan membeli shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0301 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0137 gram;
- 1 (satu) batang pipet sendok shabu;
- 1 (satu) tutup botol/tutup bong;
- 1 (satu) unit Hp Oppo warna Gold;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna putih dengan nomor polisi DD 2113 GL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna putih dengan nomor polisi DD 2113 GL atas nama STNK Mariama;
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar jam 16.00 wita terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Haeril Akbar seharga Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi kemudian terdakwa menuju ke BTN Bongkas Desa Paenre Lompoe Kec Gantarang Kab Bulukumba dan kemudian di berhentikan oleh saksi Gusnadi Indra dan saksi Nurhidayat;

- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) tahun lalu dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu awalnya terlebih dahulu disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian dipenutup botol tersebut di beri lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu, dan botol tersebut di isi dengan air dan setelah itu di bawa kaca pyrex tersebut di beri korek gas dan kemudian di bakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan di isap secara berlahan dan seterusnya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1840/NNF/IV/2020 tanggal 13 April 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 4169//2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0301 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0137 gram benar mengandung metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 4170//2020/NNF berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening benar mengandung metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 4171/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Asriani Als Ani Binti Menda benar mengandung metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 4172/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Haeril Akbar Als Haeril Bin Baharuddin benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah guna Golongan I Tersebut Untuk Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa **Asriani Alias Ani Binti Menda** dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa **Asriani Alias Ani Binti Menda** sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Ad.2 Unsur Penyalah guna Golongan I tersebut untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar jam 16.00 wita terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari saksi Haeril Akbar seharga Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi kemudian terdakwa menuju ke BTN Bongkas Desa Paenre Lompoe Kec Gantarang Kab Bulukumba dan kemudian di berhentikan oleh saksi Gusnadi Indra dan saksi Nurhidayat;

Menimbang bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) tahun lalu dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu awalnya terlebih dahulu disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian dipenutup botol tersebut di beri lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu, dan botol tersebut di isi dengan air dan setelah itu di bawa kaca pyrex tersebut di beri korek gas dan kemudian di bakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan di isap secara perlahan dan seterusnya.

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1840/NNF/IV/2020 tanggal 13 April 2020 dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 4169//2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0301 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0137 gram benar mengandung metamfetamina;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 4170//2020/NNF berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening benar mengandung metamfetamina;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 4171/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Asriani Als Ani Binti Menda benar mengandung metamfetamina;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 4172/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Haeril Akbar Als Haeril Bin Baharuddin benar mengandung metamfetamina;
Menimbang bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0301 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0137 gram; 1 (satu) batang pipet sendok shabu; 1 (satu) tutup botol/tutup bong ; 1 (satu) unit Hp Oppo warna Gold; 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna putih dengan nomor polisi DD 2113 GL; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna putih dengan nomor polisi DD 2113 GL atas nama STNK Mariama; Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena masih di pergunakan untuk perkara atas nama Haeril Akbar Als Haeril Bin Baharuddin sudah sepatutnya di kembalikan kepada Penuntut Umum.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih sangat muda.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asriani Alias Ani Binti Menda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0301 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0137 gram;
 - 1 (satu) batang pipet sendok shabu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tutup botol/tutup bong;
- 1 (satu) unit Hp Oppo warna Gold;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna putih dengan nomor polisi DD 2113 GL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna putih dengan nomor polisi DD 2113 GL atas nama STNK Mariama;
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara an Haeril Akbar
6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nursinah, S.H.,M.H., dan Muhammad Asnawi Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh A.M Sulhidayat Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Raka Kartina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadapan Terdakwa yang di dampingi penasehat hukumnya

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nursinah, S.H.,M.H.

Iwan Harry Winarto.SH.MH.

Muhammad Asnawi Said, S.H.,

Panitera Pengganti

A.M Sulhidayat Syukri, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

